



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas serta penataan kelembagaan yang efektif dan efisien pada Dinas Pendapatan maka perlu penambahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan di Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maka Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terdapat pada Dinas Pendapatan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN ROKAN HILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
9. Esselonering adalah Tingkat Jabatan Struktur.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja UPTD Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Pendapatan Wilayah I dengan wilayah kerja terdiri atas 3 (Tiga) Kecamatan antara lain:
 1. Kecamatan Bangko;
 2. Kecamatan Sinaboi; dan
 3. Kecamatan Pasir Limau Kapas.
 - b. UPTD Pendapatan Wilayah II dengan wilayah kerja terdiri atas 2 (Dua) Kecamatan antara lain:
 1. Kecamatan Batu Hampar; dan
 2. Kecamatan Rimba Melintang
 - c. UPTD Pendapatan Wilayah III dengan wilayah kerja terdiri atas 3 (Tiga) Kecamatan antara lain:
 1. Kecamatan Tanah Putih;
 2. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan; dan
 3. Kecamatan Rantau Kopar.
 - d. UPTD Pendapatan Wilayah IV dengan wilayah kerja terdiri atas 2 (Dua) Kecamatan antara lain:
 1. Kecamatan Pujud; dan
 2. Kecamatan Tanjung Medan.
 - e. UPTD Pendapatan Wilayah V dengan wilayah kerja terdiri atas 2 (Dua) Kecamatan antara lain:
 1. Kecamatan Bangko Pusako; dan
 2. Kecamatan Balai Jaya.
 - f. UPTD Pendapatan Wilayah VI dengan wilayah kerja terdiri atas 3 (Tiga) Kecamatan antara lain:
 1. Kecamatan Kubu;
 2. Kecamatan Kubu Babussalam; dan
 3. Kecamatan Pekaitan.
 - g. UPTD Pendapatan Wilayah VII dengan wilayah kerja terdiri atas 1 (Satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Bagansinembah;
 - h. UPTD Pendapatan Wilayah VIII dengan wilayah kerja terdiri atas 2 (Dua) Kecamatan antara lain:
 1. Kecamatan Bagansinembah Raya; dan
 2. Kecamatan Simpang Kanan.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 1. Urusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 2. Urusan Pajak Lainnya; dan
 3. Urusan Retribusi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan
Pasal 5

- (1) Tugas UPTD antara lain:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan yang diserahkan Kepala Dinas.
 - b. memberikan usul dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program UPTD;
 - b. melaksanakan tugas perbantuan dalam hal pembinaan wajib pajak dan retribusi daerah;
 - c. melakukan pendaftaran dan pendataan sederhana (kepemilikan modal di bawah 1 (satu) milyar rupiah) bagi wajib pajak dan retribusi daerah;
 - d. melakukan proses pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dan retribusi daerah;
 - e. melakukan tugas perbantuan perhitungan pajak dan retribusi daerah *self assesment*;
 - f. pelaksanaan koordinasi pengiriman usulan program, kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - h. pelaksanaan urusan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, urusan pajak lainnya dan urusan retribusi.
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Urusan Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian UPTD serta Pemungutan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
- a. penyiapan bahan dan menyelenggarakan pembuatan tata naskah dinas, pengagendaan, ekspedisi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan anggaran dan pengawasan pengguna anggaran;
 - c. penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan perlengkapan-perlengkapan;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - e. Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai standar kompetensi jabatan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7

- (1) Urusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan rincian tugas sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan pendaftaran dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. pelayanan pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. mengadakan pemeriksaan berkas pendaftaran disesuaikan dengan syarat pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. menyampaikan bahan pendaftaran yang telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan syarat pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Kepala UPTD untuk diteruskan kepada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - e. melakukan pembukuan realisasi penerimaan dan menyiapkan daftar tunggakan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - f. melakukan pengumpulan data tunggakan serta melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - g. penyiapan bahan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan atas obyek Pajak atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - h. penyiapan bahan dan meneruskan keberatan Wajib Pajak atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - i. penyiapan bahan laporan realisasi dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 8

- (1) Urusan pajak lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan serta melaksanakan pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak serta menyampaikan SKP kepada Wajib Pajak, Serta ikut mengadakan pemeriksaan dan meneruskan keberatan atas ketetapan pajak Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), urusan pajak lainnya mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan dan melaksanakan pendataan obyek dan subyek pajak daerah;
 - b. pelayanan pendaftaran dan melaksanakan pemeriksaan berkas pendaftaran disesuaikan dengan syarat pendaftaran objek pajak lainnya;
 - c. menyampaikan bahan pendaftaran objek pajak kepada Kepala UPTD untuk diteruskan kepada bidang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - d. penyiapan bahan dan melakukan pembukuan realisasi penerimaan dan menyiapkan daftar tunggakan pendapatan daerah;
 - e. penyiapan bahan dan melakukan pembukuan realisasi penerimaan dan menyiapkan daftar tunggakan pendapatan daerah;
 - f. penyiapan bahan dengan mengumpulkan data penunggakan serta melaksanakan penagihan pajak;
 - g. penyiapan bahan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan atas obyek pajak;
 - h. penyiapan bahan dan meneruskan kepada wajib pajak atas ketetapan yang disampaikan dan pemungutan;
 - i. penyiapan bahan dengan menghimpun dan menyiapkan laporan realisasi dan tunggakan Pajak Daerah.

Pasal 9

- (1) Urusan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan serta melaksanakan pendataan terhadap obyek dan subyek retribusi serta menyampaikan SKR kepada Wajib Retribusi, Serta ikut mengadakan pemeriksaan dan meneruskan keberatan atas ketetapan Retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urusan retribusi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan dan melaksanakan pendataan obyek dan subyek retribusi daerah
 - b. pelayanan pendaftaran dan melaksanakan pemeriksaan berkas pendaftaran disesuaikan dengan syarat pendaftaran objek retribusi;
 - c. menyampaikan bahan pendaftaran objek retribusi kepada Kepala UPTD untuk diteruskan kepada bidang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
 - d. penyiapan bahan dan melakukan pembukuan realisasi penerimaan dan menyiapkan daftar tunggakan pendapatan daerah;
 - e. penyiapan bahan dengan mengumpulkan data penunggakan serta melaksanakan penagihan retribusi daerah.
 - f. penyiapan bahan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan atas obyek pajak;
 - g. penyiapan bahan dengan meneruskan keberatan wajib pajak atas ketetapan yang disampaikan;
 - h. penyiapan bahan dengan menghimpunan dan menyiapkan laporan realisasi dan tunggakan retribusi daerah;
 - i. penyiapan bahan dengan menghimpunan untuk pengelolaan benda berharga.

BAB VI TATA KERJA Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepada aparat pelaksana dan staf UPTD.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.


Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal

BUPATI ROKAN HILIR,


SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,


SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN ROKAN HILIR



[Signature]
BUPATI ROKAN HILIR,
[Signature]
SUYATNO